



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“KB MELATI GAPRANG”**  
**GAPRANG- KANIGORO- BLITAR**  
**NPSN : 69770809**



Alamat : Jalan Raya Gaprang 01/ 06 Kec. Kanigoro Kab. Blitar Kode Pos 66171

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH KB MELATI GAPRANG**  
**NO : 460/19/409.101.02/VI/2024**

**TENTANG**  
**TIM PEMBENTUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

**KEPALA SEKOLAH KB MELATI GAPRANG**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;

b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah KB Melati Gaprang dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

**Mengingat** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan kesiswaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB Melati Gaprang Tahun Pelajaran 2023/2024;

2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB Melati Gaprang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2024 dan berakhir tanggal 02 Juni 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gaprang  
Pada Tanggal : 02 Juni 2024  
Kepala KB Melati Gaprang



MASFURALIFAH, S.Pd.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah KB Melati Gaprang

Nomor : 460/19/409.101.02/VI/2024

Tanggal : 02 Juni 2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

**Di Lingkungan Sekolah KB Melati Gaprang**

**Tahun Pelajaran 2023/2024**

| NO | NAMA                          | JABATAN          | Unsur Diri |
|----|-------------------------------|------------------|------------|
| 1. | Binti Charisya, S.Pd.I        | Penanggung Jawab | Guru       |
| 2. | Siti Nurlaili Mufidah, S.Pd.I | Ketua            | Guru       |
| 3. | Emy Fatimah, S.Pd.            | Anggota          | Guru       |
| 4. | Ahmad Faizal Fajar Sunarma    | Anggota          | Komite     |
| 5. | Moh. Abdul Latif              | Anggota          | Komite     |

Kepala KB Melati Gaprang



MASFURALIFAH, S.Pd.